# BAB III

# PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA

## A. Kebebasan dan Kemandirian Hakim dalam Perkara Pidana

### 1. Kebebasan Hakim

Hakekat kebebasan hakim adalah jika seorang hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dalam menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta bebas dari berbagai pengaruh dan berbagai kepentingan baik dari dalam maupun dari luar, termasuk kepentingan dirinya sendiri demi tegaknya hukum dan keadilan. Misi hukum yang diemban oleh hakim sebagaimana tesis Gustav Radbruch adalah hakim berada dalam ranah ideal (*das sollen*) dan ranah empirik (*das sein*). Adapaun tugas hakim adalah menarik ranah ideal ke dalam ranah empirik seakan-akan hukum yang ada di dunia kenyataan dihimbau untuk mengikuti hukum yang ada di dunia ide sebagaimana yang dimaksudkan hukum alam. Sebagai suatu proses, penegakan hukum tidak pernah selesai karena salah satu yang ditegakkan adalah keadilan yang merupakan nilai yang tidak dapat dimaknai secara subyektif. Oleh karena itu, hakim dalam melaksanakan tugasnya menurut adat terikat dan bebas untuk meninjau secara mendalam apakah putusan-putusan yang diambil pada waktu yang lampau masih dapat dipertahankan berhubung adanya perubahan-perubahan di dalam masyarakat disebabkan adanya pertumbuhan rasa keadilan yang baru dalam masyarakat.[41]

Menurut Bagir Manan[42], keadilan subtantif menyangkut isi keadilan itu sendiri. Untuk dapat menemukan secara tepat subtansi keadilan haruslah dibedakan antara keadilan individual (*individual justice*) dan keadilan social (*social justice*). Sangat ideal apabila *keadilan* individual tercermin dalam keadilan social atau sebaliknya keadilan social menjadi tidak lain dari sublimasi keadilan individual. Namun dalam kenyataannya dapat terjadi semacam jarak antara keadilan individual dan keadilan social. Jarak ini dapat diatasi atau dikurangi, apabila dalam sistem penegakan hukum dapat dengan cermat dilekatkan nilai social atau moral dari setiap aturan hukum yang akan ditegakkan. Dengan demikian dalam setiap keadilan individual akan terkandung keadilan social.

Secara etimologis makna bebas menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah :[43]

a. Lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu dan sebagainya, sehingga boleh bergerak, bercakap, berbuat dan sebagainya dengan leluasa).
b. Lepas dari kewajiban, tuntutan, ketakutan, tidak dikenakan pajak, hukuman dan sebagainya, tidak terikat atau terbatas.
c. Merdeka (tidak diperintah atau sangat dipengaruhi oleh negara lain).

Arti pada huruf a dan b di atas bersifat umum dan dasariah, sedangkan arti merdeka sudah merupakan arti khusus.

Menurut Rifyal Ka'bah, Sifat merdeka menunjukkan kemandirian hakim dalam memutuskan perkara yang dihadapkan padanya tanpa campur tangan pihak

---

[42] Bagir Manan, 2007, *Sistem Peradilan Berwibawa*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hal. 13.

[43] W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka

lain, baik eksekutif maupun legislative atau lainnya, namun kemerdekaan hakim tidaklah bersifat mutlak, tetapi dibatasi oleh hukum yang berlaku. Dus, disamping dipengaruhi oleh integritas dirinya dalam menetapkan apa yang adil dan tidak adil, hakim harus memutus sesuai dengan apa yang dipandang adil oleh hukum.[44]

Manusia sebagai makhluk individu mempunyai kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensinya. Jika dikatakan bahwa setiap manusia menginginkan kebebasan bagi dirinya sendiri, maka yang dimaksudkan dengan pernyataan ini bukanlah kebebasan dalam arti "lepas dari segala kewajiban atau kekhawatiran dari tangung jawab" melainkan kebebasan sebagai makna eksistensinya selaku manusia, kemandiriannya selaku manusia.

Kebebasan sebagai arah dan tujuan hidup selaku manusia, adalah kebebasan yang sifatnya sedemikian rupa sehingga orangnya bebas dari aneka ragam alienasi yang menekannya dan bebas pula untuk kehidupan yang utuh, tidak tercela, berdikari dan kreatif, dalam arti kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensi manusia.

Menurut pemikiran Albert Camus, memilih kebebasan bukanlah memilih sesuatu melawan keadilan. Sebaliknya kebebasan dipilih karena adanya orang-orang yang menderita dan berjuang untuk memperoleh keadilan. Memisahkan kebebasan dari keadilan adalah dosa sosial. Kebebasan harus diisi dengan mendahulukan kewajiban daripada hak dan selanjutnya digunakan untuk mengabdi pada keadilan.[45]

---

[44] Rifyal Ka'bah, 2004, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Khairul Bayan, Jakarta, hlm. 89.

Menurut Yahya Harahap[46], kebebasan hakim jangan diartikan kebebasan yang tanpa batas dengan menonjolkan sikap arrogance of power dengan memperalat kebebasan untuk menghalalkan segala cara, namun kebebasan tersebut relative dengan acuan :

a. Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara yang sedang diperiksanya, sesuai dengan asas dan statute law must prevail (ketentuan undang-undang harus diunggulkan);
b. Menafsirkan hukum yang tepat melalui cara-cara pendekatan penafsiran yang dibenarkan (penafsiran sistematik, sosiologis, bahasa, analogis dan acontrario) atau mengutamakan keadilan daripada peraturan perundang-undangan, apabila ketentuan undang-undang tidak potensial melindungi kepentingan umum. Penerapan yang demikian sesuai dengan doktrin equity must prevail (keadilan harus diunggulkan);
c. Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*rechts vinding*), dasar-dasar dan asas-asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis (hukum adat), yurisprudensi maupun melalui pendekatan "realisme" yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, agama, kepatutan dan kelaziman.

Dalam batas-batas tersebut di atas jangkauan kebebasan hakim dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman menyelesaikan sengketa perkara yang diperiksa. Bebas menerapkan hukum yang bersmber dari peraturan perundang-

---

[46] M. Yahya Harahap, 2005, *Kekuasaan Kehakiman ... Undang Peradilan Agama*

undangan yang "berlaku", asal peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan tepat dan benar untuk diperlakukan terhadap kasus perkara yang diperiksa.

2. Kemandirian Hakim

Yang dimaksudkan dengan kemandirian hakim adalah mandiri, tidak tergantung kepada apa atau siapapun dan oleh karena itu bebas dari pengaruh apa atau siapapun. Hakim atau peradilan, yang merupakan tempat orang mencari keadilan, harus mandiri, independen, dalam arti tidak tergantung atau terikat pada siapapun, sehingga tidak harus memihak kepada siapapun agar putusannya itu objektif. Kemandirian itu menuntut pula bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus bebas. Dengan demikian kemandirian hakim tidak dapat dipisahkan dari kebebasan hakim, tetapi merupakan satu kesatuan. Adapun yang dimaksudkan dengan kebebasan hakim adalah bebas dalam memeriksa dan memutus perkara menurut keyakinannya serta bebas pula dari pengaruh pihak ekstra yudisiil. Ia bebas menggunakan alat-alat bukti dan bebas menilainya, ia bebas pula untuk menilai terbukti tidaknya suatu peristiwa konkrit berdasarkan alat bukti yang ada, ia bebas untuk berkeyakinan mengenai jenis hukuman apa yang akan dijatuhkan dan bebas pula dari campur tangan dari pihak ekstra yudisiil.[47]

Kemandirian dan kebebasan hakim bukan hanya merupakan cita-cita dan dambaan saja bagi setiap bangsa, tetapi merupakan prinsip atau asas dalam setiap

---

[47] Sudikno Mertokusumo, "*Kemandirian Hakim Ditinjau Dari Struktur Lembaga*

sistem peradilan, karena asas merupakan pengejawantahan cita-cita manusia. Setiap sistem peradilan di mana pun mengenal dan menganut asas kemandirian dan kebebasan hakim atau peradilan.

Mengenai kebebasan hakim, sejarah atau kenyataan menunjukkan bahwa sekalipun hakim itu pada asasnya bebas, tetapi kebebasannya tidak mutlak. Kebebasan hakim itu dibatasi baik secara makro maupun secara mikro. Faktor-faktor yang membatasi hakim secara makro ialah sistem politik, sistem pemerintahan, sistem ekonomi dan sebagainya. Faktor-faktor yang membatasi hakim secara mikro ialah Pancasila, UUD, undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan dan kepentingan para pihak. Jadi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, UUD, undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan dan kepentingan para pihak.[48]

Tentang lembaga kehakiman pengaturannya kita jumpai dalam pasal 24 dan 25 UUD. Pasal 24 ayat 1 berbunyi: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang, sedangkan ayat 2 berbunyi: Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Pasal 25 berbunyi: Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Jadi lembaga kehakiman atau kekuasaan kehakiman mendapat tempat yang khusus dan utuh dalam UUD, yaitu bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung. Sudah tentu dua pasal dari UUD tersebut masih

yang didasarkan pada kemandirian-Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dijamin dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945, yang selanjutnya di implementasikan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Independensi diartikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutif maupun Kekuasaan Negara lain, juga bebas dari paksaan, rekomendasi dan segala macam hal lain baik dari extra yudisial meupun internal yudisial dalam menjatuhkan putusan.

Jadi, kebebasan Hakim, yang merupakan penerapan dari kemandirian kekuasaan Kehakiman, tidaklah berada sendiri superior, tetapi dibatasi oleh:

a. Akuntabilitas.
b. Integritas moral dan etika.
c. Transparansi.
d. Pengawasan (kontrol).

Jika kekuasaan kehakiman diatas dikaitkan dengan Hakim, maka independensi itu harus disempurnakan dengan impartialitas dan profesionalisme seorang Hakim.

**1. Beberapa Teori Dalam Pembuatan Putusan Hakim**

Proses pembuatan putusan oleh hakim di pengadilan, terutama dalam perkara pidana, merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman dan kebijaksanaan. Menurut Alkoostar, sebagai figur sentral penegakan hukum para hakim memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab profesional untuk menguasai *knowledge,* memiliki *skill* berupa *legal technical capaticy* dan kapasitas moral yang standar. Dengan adanya

suatu perkara akan dapat memberikan pertimbangan hukum (*legal reasoning)* yang tepat dan benar. Jika suatu putusan pengadilan tidak cukum mempertimbangkan (*Ovoldoende Gemotiveerd*) tentang hal-hal yang relevan secara yuridis dan sah muncul dipersidangan, maka akan terasa adanya kejanggalan yang akan menimbulkan matinya akal sehat (*the death of common sense*). Putusan pengadilan yang tidak logis akan dirasakan pula oleh masyarakat yang paling awam, karena purusan pengadilan menyangkut nurani manusia. Penegakan hukum bukanla budak kata-kata yang dibuat pembentuk undang-undang, melainkan lebih dari mewujudkan keadilan berdasarkan norma hukum dan akal sehat.[49]

Menurut Mertokusumo, seorang sarjana hukum, khususnya hakim, selayaknya menguasai kemampuan menyelesaikan perkara yuridis (*the power of solving legal problems*), yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu (i) merumuskan masalah hukum (*legal problem identification*); (ii) memecahkannya (*legal problem solving*); dan (iii) mengambil putusan (*decision making*). Oleh karena itu dibutuhkan langkah-langkah penalaran hukum yang tepat dalam proses memecahkan masalah hukum itu.[50] Setidaknya terdapat enam langkah utama dlam proses penalaran hukum dalam proses pembuatan putusan hakim, yaitu: (i) mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang

---

[49] Artidjo Alkostar, 2009, *Peran dan Upaya Mahkamah Agung dalam Menjaga dan Menerapkan Hukum yang Berkepastian Hukum, Berkeadilan dan Konsistem melalui Putusan-putusan MA.* Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional PROSPEK POLITIK PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: Pemberdayaan Peran Institusi Penegakan Hukum dan HAM dalam Menjunjung Tinggi Peradilan Bermartabat, Berwibawa dan Berkeadilan oleh Center for Local Law Development Studies UII di Auditorium UII Lt..3, Jl Cik Dik Tiro No.1 Yogyakarta, Sabtu, 7 Maret 2009.

[50] Sudikno Mertokusumo, 1990, "*Pendidikan Hukum di Indonesia dalam Sorotan*"

sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus riil terjadi (ii) menghubungkan struktur kasus tersebut dengan sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (*legal term*); (iii) menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu (*the policies underlying those rule*), sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang konheren; (iv) menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus; (v) mencari alternatif penyelesaian yang mungkin; (vi) menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.[51]

Dalam pengambilan putusan pidana terdapat tiga tahapan, yaitu (i) tahap menganalisis perbuatan pidana, yaitu tahap hakim menganalisis perbuatan tedakwa tergolong perilaku kriminal atau tidak; (ii) tahap menganalisis tanggung jawab pidana, yaitu tahap hakim menganalisis tanggung jawab terdakwa terhadap perilakunya; (iii) tahap penentuan putusan, yaitu ketika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim akan menetukan pemidanaan baginya dan jika tidak terbukti bersalah hakim akan membebaskan terdakwa atau melepaskan dari segala tuntutan hukum. Tahap-tahap hakim dalam pengambilan putusan dapat digambarkan seperti pada gambar berikut ini.

**Ragaan 1**

**Tahapan Pembuatan Putusan Hakim dalam Perkara Pidana[52]**

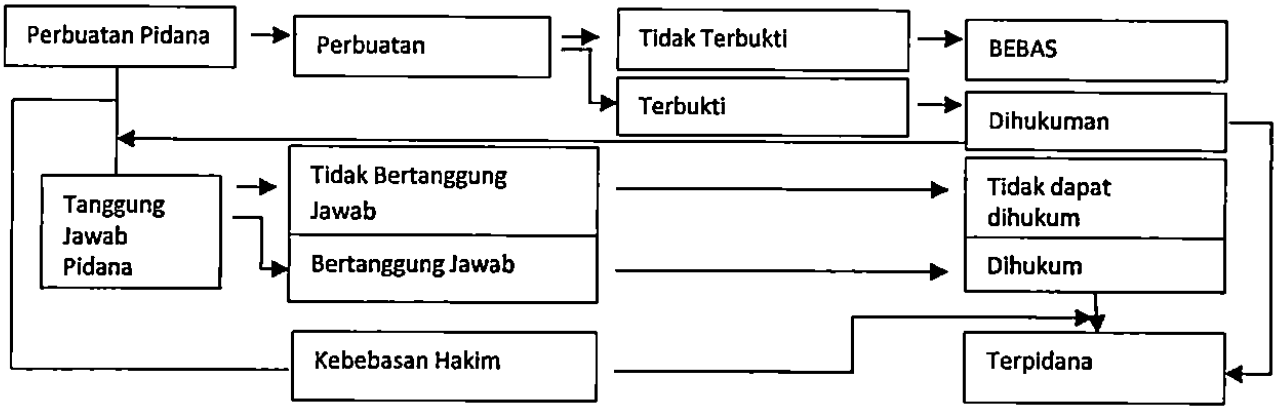


Teori pengambilan putusan sangat relevan dengan hakim dalam membuat putusan di pengadilan. Putusan tersebut terutama untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa yang diajukan ke muka persidangan. Di samping itu juga untuk menentukan sanksi pidana (hukuman) yang tepat yang harus diterima oleh terdakwa jika sudah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana.

## 2. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Proses Pembuatan Putusan Hakim

### 2.1 Kemandirian Hakim Dan Faktor Yang Mempengaruhi Hakim

Kemandirian kekuasaan hakim atau kebebasan hakim merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja, asas ini berarti bahwa, dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau

---

[52] Yusti Probowati Rahayu, 2005, "*Di Balik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*", Srikandi, Surabaya, Hlm. 91

turun tangan kekuasaan ekstra yudisiil.[53] Pada dasarnya dalam memeriksa dan mengadili, hakim bebas untuk menetukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili. Kecuali itu pada dasarnya tidak ada pihak-pihak, baik atasan hakim yang bersangkutan maupun pihak ekstra yudisiil yang boleh mencampuri jalannya sidang peradilan. Meskipun pada asasnya hakim itu mandiri atau bebas, tetapi kebebasan hakim itu tidaklah mutlak, karena dalam menjalankan tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh pancasila, UUD, peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan. Itu adalah faktor-faktor yang dapat membatasi kebebasan hakim. Kalaupun kebebasan hakim bersifat universal, tetapi pelaksanaannya di masing-masing negara tidak sama.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan. Faktor-faktor tersebut menurut Loebby Luqman meliputi: (i) *raw in-put*, yakni faktor yang berhubungan dengan suku, agama, pendidikan informal, dan sebagainya; (ii) *instrumental input*, yakni faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal; (iii) *environmental input*, yakni faktor lingkungan, sosial budaya yang berpengaruh dalam kehidupan seorang hakim, seperti lingkungan organisasi dan seterusnya.[54]

Yahya Harahap (dalam Pontang Moerad B.N, 2005) memerinci faktor-faktor tersebut menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi: (i) Sikap perilaku yang apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan di adili adalah

---

[53] Sudikno Mertokusumo, *"Relevansi Peneguhan Etika Profesi Bagi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman"*, Pada Seminar 50 Tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Fakultas Hokum UGM, 26 Agustus 1995, Hlm. 27

[54] Loebby Luqman, 1990, *"Delik-delik Politik"*, Ind Hill CO, Jakarta, hlm. 123

orang yang menang telah bersalah sehingga harus di pidana. (ii) Sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan di pengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung. Demikian pula putusan hakim mudah marah dan pendendam akan berbeda dengan putusan seorang hakim yang sabar. (iii) Sikap *arrogence power*, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah "kecongkakan kekuasaan", disini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela apalagi terdakwa). (iv) Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut terlebih dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.[55]

Faktor-faktor objektif meliputi: (i) Latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seseorang tentu ikut memengaruhi suatu putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu putusan. (ii) Profesonalisme, yakni kecerdasan serta profesianalisme seorang hakim ikut memengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan pengadilan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.[56]

Sudirman mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi putusan seseorang (termasuk hakim), yaitu dinamika diri individu, dinamika para kelompok orang dalam organisasi, dinamika dari para lingkungan organisasi, adanya tekanan dari luar, adanya pengaruh dari kelompok luar, dan

---

[55] Pontang Moerad B.N., 2005, "*Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*", Alumni, Bandung, hlm. 117-118.

adanya pengaruh dari keadaan masa lalu. Lebih lanjut dikatakan bahwa keputusan seseorang dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Nilai-nilai tersebut seperti: (i) Nilai politis, yakni nilai politik atau kelompok kepentingan tertentu; (ii) Nilai organisasi, yakni nilai organisasi di mana keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai yang dianut organisasi, seperti balas jasa dan sanksi yang dapat memengaruhi anggota organisasi untuk menerima dan melaksanakannya. (iii) Nilai pribadi, yakni nilai pribadi dimana keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai pribadi yang dianut oleh pribadi pembuat keputusan untuk mempertahankan status quo, reputasi, kekayaan, dan sebagainya. (iv) Nilai kebijaksanaan, yakni nilai kebijaksanaan terhadap kepentingan publik. (v) Nilai ideologi, yakni nilai seperti nasionalisme yang dapat menjadi landasan pembuatan kebijaksanaan.[57]

Rekuisitor (tuntutan) jaksa memengaruhi hakim dalam menjatuhkan hukuman, semakin tinggi rekuisitor jaksa semakin tinggi pula hukuman yang dijatuhkan. Penelitian ini dilakukan secara eksperimen terhadap 90 hakim yang dibagi dalam tiga kelompok, dan diminta untuk memberikan hukuman pada perkara yang sama (pembunuhan berencana dengan dakwaan Pasal 338 KUHP), hasilnya menunjukkan bahwa hakim yang mendapatkan rekuisitir tinggi, memberikan hukuman yang tinggi (rerata 85,97 bulan), hakim yang mendapatkan perkara tanpa rekuisitor rendah memberikan hukuman sedang (rerata 59,13 bulan), sedangkan hakim yang mendapatkan rekuisitor rendah memberikan hukuman yang rendah (rerata 43,77 bulan). Ini membuktikan bahwa hakim sangat

[57] Antonius Sudirman, 2007, "*Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Sirega*"r, Citra aditya Bakti, Bandung, hlm. 196-197.

terpengaruh oleh rekuisitor jaksa dalam menentukan hukuman. Saran yang diberikan dari studi ini sebaiknya sistem hukum Indonesia tidak menggunakan rekuisitor jaksa, sehingga hakim lebih dipacu untuk memutuskan perkara secara adil tanpa terpengaruh secara kognitif oleh jaksa.[58]

Peraturan hukum menggariskan hakim tidak boleh menilai hal-hal lain kecuali faktor yang telah ditetapkan dengan undang-undang. Namun kenyataan menunjukkan baha, proses hakim dalam memutuskan perkara, sering kali terpengaruh oleh faktor-faktor non-hukum, seperti sifat kepribadian hakim, penampilan terdakwa, dan diri si korban. Terdapat hasil penelitian yang menunjukan bahwa hakim yang bersifat otoriter akan menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari pada hakim yang tidak bersifat otoriter. Penampilan terdakwa di ruang sidang, seperti gaya bicara, postur duduk dan berdiri, cara berpakaia akan ikut berpengaruh pada putusan hakim yang dijatuhkan si korban yang rupanya menarik, akan lebih besar kemungkinan si terdakwa untuk mendapatkan hukuman bersalah dan dihukum lebih berat. Faktor usia, tingkat pendidikan dan status sosial ekonomi korban juga ikut berpengaruh pula terhadap berat ringannya hukuman bagi si terdakwa.[59]

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap putusan hakim dapat diklasifikasi menjadi: (i) Faktor hakimnya sendiri, yang dapat berupa antara lain jenis kelamin, ras, kepribadian otoriter dan status perkawinan; (ii) Faktor

---

[58] Yusti Probowati Rahayu, 2001, "*Rekuisitor Jaksa Penuntut Umum dan Kepribadian Otoriter Hakim dalam Proses Pemidanaan di Indonesia*". Disertasi di Universitas Gadjah Mada (UGM) telah diterbitkan dalam buku dengan judul; *Di Balik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana,* Penerbit Srikandi, tahun 2005.

[59] M. Syamsudin, 1990, "*Faktor-faktor Yang Memengaruhi Kemandirian Hakim dalam*

terdakwa seperti jenis kelamin, ras, dan juga daya tarik; (iii) Faktor saksi seperti daya tarik, jenis kelamin dan ras; (v) Faktor pengacara seperti daya tarik dan ras.[60] Uraian berikut ini akan menjelaskan secra detail faktor-faktor tersebut :

## 2.2 Faktor Hakim

Beberapa hal yang ada di dalam diri hakim yang berpengaruh dalam pembuatan putusan, meliputi: kemampuan berpikir logis, kepribadian, jenis kelamin, usia, dan pengalaman kerja.[61] Menurut Rahardjo, di Indonesia perhatian terhadap faktor manusia (hakim) belum berkembang bahkan dapat dikatakan belum berkembang sama sekali. Faktor manusia disini adalah latar belakang perorangnya, pendidikannya, serta keadaan konkret yang dihadapinya pada waktu membuat suatu putusan.[62]

Kemampuan berpikir logis yang baik sangat dibutuhkan oleh profesi hakim terutama dalam pembuatan putusan untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa dalam proses persidangan. Di samping itu juga untuk menentukan jenis pidana yang sesuai dengar perbuatan pidana yang dilakukan, jika terdakwa telah diputuskan bersalah.[63]

Faktor kepribadian hakim juga berpengaruh terhadap putusan hakim di pengadilan. Mitchell dan Byrne menemukan, bahwa juri berkepribadian otoriter lebih sering menyatakan terdakwa bersalah. Sementara itu Mills dan Bohannon menemukan bahwa juri yang memiliki empati tinggi cenderung memutuskan terdakwa bersalah. Menurut Altermeyer, bahwa individu otoriter percaya bahwa

---

[60] Yusti Prabowo Rahayu, 2005, *Op. Cit.*, hlm. 103.

[61] Yusti Prabowo Rahayu, *Ibid.*, hlm 113.

[62] Satjipto Rahardjo, tanpa tahun, "*Masalah Penegakan Hukum", Suatu Tinjauan Sosiologi*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 79.

kejahatan merupakan tindakan yang serius dan hukuman dapat mengubah perilaku kriminal menjadi baik. Individu otoriter merasa memperoleh kepuasan dan kesenangan jika dapat menghukum orang yang berbuat salah.[64]

## 2.3 Faktor Terdakwa

Terdakwa juga dapat memberikan pengaruh terhadap putusan hakim. Pengaruh yang diberikan dapat dibedakan menjadi karakteristik terdakwa dan keterangan terdakwa. Karakteristik terdakwa, yaitu karateristik yang melekat pada diri terdakwa pada saat menjalani pemeriksaan, yang meliputi jenis kelamin, usia, daya tarik, dan ras.[65]

Jenis kelamin terdakwa berpengaruh terhadap putusan hakim. Kelven dan Zeisel (dalam Rahayu, 2005) melaporkan bahwa terdakwa pria lebih sering diputus bersalah oleh juri dalam kasus pembunuhan pasangannya. Negel (dalam Rahayu, 2005) mengemukakan bahwa terdakwa wanita dihukum lebih ringan dibandingkan pria dalam kasus Perkelahian, perampokan dan pencurian, sedangkan kasus pembunuhan pada anaknya sendiri, terdakwa wanita dihukum lebih berat dibandingkan terdakwa pria. Hal ini disebabkan dalam masyarakat Indonesia, wanita distereotipkan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan keluarga (termasuk anak). Demikian pula faktor usia terdakwa juga berpengaruh terhadap putusan hakim atas berat ringannya hukuman. Terdakwa dengan usia tua lebih mengundang iba hakim, demikian pula jika usia terdakwa masih muda.[66]

---

[64] Yusti Probowati Rahayu, 2005, *Op. Cit.*, hlm. 113-114.
[65] Yusti Probowati Rahayu, *Ibid.*, hlm. 131

## 2.4 Faktor Saksi

Saksi dapat pula memengaruhi hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan. Brigham dan Wolfskeil (dalam Rahayu, 2005) meneliti bahwa hakim dan juri menaruh kepercayaan 90% terhadap kesaksian. Faktor diri saksi yang berpengaruh terhadap pemidanaan dakim antara lain: jenis kelamin, suku bangsa, status sosial ekonomi, tampang dan perilaku di ruang pengadilan.[67]

## 2.5 Faktor Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Penelitian Rahayu menemukan, bahwa besarnya rekuisitor (tuntutan) jaksa memengaruhi sebagian hakim dalam menentukan pemidanaan. Dalam memutuskan pemidanaan hakim akan menggunakan pasal yang didakwakan jaksa dan kebebasan hakim. Pada kenyataannya masih terdapat hakim dalam memutuskan pemidanaan menggunakan rekuisitor jaksa penuntut umum sebagai acuan mutlak. Hal ini dibuktikan oleh penelitian rahayu (1995) yang menggunakan subjek penelitian mahasiswa hukum, menemukan 68,2% subjek terpengaruh oleh rekuisitor jaksa penuntut umum dalam pemidanaan. Penelitian Rahayu (1998) dengan menggunakan data dokumentasi perkara di Pengadilan Negeri Yogyakarta juga membuktikan bahwa pemidanaan hakim berkorelasi positif (sebesar 0,9) dengan rekuisitor jaksa. Semakin tinggi rekuisitor jaksa penuntut umum semakin tinggi pula pemidanaan hakim.[68]

---

[67] Yusti Probowati Rahayu, *Ibid.*, hlm. 134.

## 2.6 Faktor Pengacara Atau Advokat

Menurut Brigham (dalam Rahayu, 2005), pengacara yang menarik dapat memberikan pengaruh yang besar dalam proses persidangan, karena ia dapat berperan sebagai komunikator yang persuasif terhadap hakim. Pada umumnya pengacara memiliki relasi yang luas dan mempunyai keahlian yang sangat memberikan pengaruh terhadap putusan hakim. Du Cann 9dalam Rahayu, 2005) memberikan kriteria pengacara yang sukses yaitu yang memiliki kejujuran, pandangan baik, berani, dapat mengontrol perasaan, ulet, kesungguhan hati dan rajin. Thomas (dalam Rahayu, 2005), prnah melakukan wawancara dengan sejumlah pengacara untuk memperoleh kriteria pengacara yang baik. Ia menemukan bahwa pengacara yang sukses adalah yang berkepribadian dan memiliki kemampuan persuai yang baik. Hampel (dalam Rahayu, 2005) menekankan bahwa pengacaa yang sukses adalah seorang komunikator yang baik.[69]

## 2.7 Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yang dapat memengaruhi putusan hakim dapat berupa opini dan budaya masyarakat. Opini publik biasanya berbentuk dari pemuatan kasus yang sedang dilakukan pemeriksaan melalui media televisi, radio, surat kabar dan sevagainya. Roberts dan Edwards (dalam Rahayu, 2005), menunjukkan bahwa penyayangan berita kejahatan mendorong orang memandang terdakwa

---

[69] Yusti Probowati Rahayu, *Ibid*, hlm. 135-136

semakin tidak menguntungkan. Opini publik memengaruhi hakim untuk bertindak sesuai harapan masyarakat, agar hakim terhindar dari tekanan masyarakat.[70]

Dari uraian tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap putusan hakim seperti diuraikan diatas, dapat digambarkan dalam sebuah skema seperti pada Gambar berikut ini :

**Ragaan 2**
**Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuatan putusan hakim dalam perkara pidana**
(sumber: Rahayu, 2005)

### 3. Bentuk Dan Tata Cara Pengambilan Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan merupakan out put dari suatu proses peradilan di siding pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan seselai oleh hakim, maka tiba saatnya hakim mengambil keputusan.

Bentuk-bentuk putusan pengadilan dapat diketahui berdasarkan Pasal 1 butir 11 KUHP. Pasal ini menyebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana. Demikian pulan berdasarkan Pasal 191 KUHAP, maka putusan pengadilan dapat digolongkan dalam 3 macam yaitu:

1. Putusan Bebas dari segala tuduhan hukum.
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
3. Putusan yang mengandung pemidanaan.

Secara ringkas dapat dikatakan putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan dan pemidanaan. Ketiga macam putusan ini masing-masing akan dijelaskan berikut ini.[71]

### 4. Paradigma Berpikir Hakim Dalam Memutuskan Perkara

Istilah paradigma awalnya digunakan dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama di bidang filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis, istilah ini dikembangkan oleh Thomas S. Khun dalam bukunya yang berjudul *The Structure*

---

[71] [illegible]

*of Scientific revolution.* Paradigma diartikan sebagai asumsi dasar atau asumsi teoritis yang umum, sehingga paradigma merupakan suatu sember nilai, hukum, dan metodologi. Sesuai dengan kedudukannya, paradigma memiliki fungsi yang strategis dalam membangun kerangka berpikir dan strategi penerapannya, sehingga setiap ilmu pengetahuan memiliki sifat, ciri, dan karakter yang khas berbeda dengan ilmu pengetahuan lainnya.[72]

Ilmu pengetahuan memiliki sifat yang sangat dinamis. Artinya, teori yang telah dibangun, mapan, dan diakui eksistensinya dalam ilmu pengetahuan dapat mengalami perubaham sebagai akibat adanya temuan-temuan baru yang diperoleh memulai dunia penelitian. Apabila demikian, maka ilmu harus kembali pada asumsi dasar atau asumsi teoretik untuk mengkaji paradigma ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dengan kata lain, serang ilmuwan harus mengkaji kembali dasar ontologis dari ilmu tersebut. Misalnya, suatu teori ilmu-ilmu sosial yang dibangun atas dasar hasil penelitian ilmiah (metode kuantitatif), yang mengkaji manusia dan masyarakat berdasarkan sifat-sifat yang parsial, terukur, korelatif, dan posotivistik tidak dapat dipertahankan lagi karena teori itu secara epistemologis hanya dibangun atas dasar kajian satu aspek dari objek ilmu pengetahuan itu. Oleh karena itu, tidak keliru apabila para ilmuan sosial mengembangkan paradigma baru yang dibangun atas dasar metode kualitatif.[73]

Istilah paradigma semakin lama semakin berkembang, dan biasa digunakan dalam berbagai bidang kehidupan dan ilmu pengetahuan. Misalnya politik, hukum, ekonomi, budaya, dan bidang ilmu lainnya. Dalam kehidupan

---

[72] Sugiyono, 2008, "Penelitian Pendidikan", UPT MKU UNNES, Semarang, hlm.

sehari-hari, paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandun pengertian sebagai sumber nilai, kerangka berpikir, orientasi dasar, sumber asas, tolak ukur, parameter, serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan dan proses dalam bidang tertentu, termasuk dalam pembangunan, gerakan reformasi, maupun dalam proses pendidikan. Dengan demikian, paradigma menempati posisi dan fungsi yang strategis dalam proses kegiatan, termasuk kegiatan pembangunan, perencanaan, proses pelaksanaan, dan hasil-hasilnya dapat diukur dengan paradigma tertentu yang diyakini kebenarannya.[74]

Paradigma di sini dimaksudkan sebagai pola atau kerangka berpikir hakim dalam memutuskan perkara.[75] Kerangka berpikir tersebut didasarkan pada penalaran hakim dalam mengkonstruksi putusan atas suatu kasus konkret. Menurut Shidarta, penalaran hukum sendiri diartikan sebagai kegiatan beroikir problematis tersistematisasi dari subjek hukum sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkungan kebudayaannya. Disebut problematis karena penalaran hukum merupakan penalaran praktis sebagai konsekuensi dari karakter keilmuan hukum sendiri (sebagai ilmu praktis), yang diabdikan untuk mencari putusan bagi penyelesaian kasus-kasus konkret. Disebut tersistematis karena argumentasi dan putusan yang dihasilkan harus ditempatkan dalam kerangka hukum sebagai sistem (tatanan).[76]

---

[74] Sugito, *Ibid.* Hlm. 181.

[75] Makna paradikma meliputi; model dalam teori ilmu pengetahuan, kerangka berpikir, daftar semua bentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjungsi dan deklinasi kata tersebut. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pndidikan dan kebudayaan, cetakan ketiga, 1990, hlm. 648.

[76] Shidarta, 2006, "*Filosofi Penalaran Hukum Hakim Konstitusi dalam Masa Transisi Konstitusi*, *yaliran*", Jurnal Hukum Jentera, Edisi 11 tahun III, Januari-Maret 2006, hlm. 6

## B. Hal-Hal Yang Harus Dipertimbangkan Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Perkara Tindak Pidana.

Putusan pemidanaan pada hakikatnya merupakan putusan hukum yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan.

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan kehakiman:

1. Pasal 16 (1) :

   "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

2. Pasal 25 (1)

   "segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yeng bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk di adili".

Menurut perundang-undangan maupun teori-teori hukum maupun doktrin-doktrin tidak ada yang mengatur yang menjadi kriteria, atau tolak ukur untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang terbukti melakukan kejahatan. KUHP di dalam pasal-pasalnya hanya menyebutkan maksimum pidana yang dapat di jatuhkan kepada terdakwa tetapi batas minimumnya tidak ada. Hal tersebut mengakibatkan keanekaragaman putusan kehakiman.

Praktek di dalam pengadilan, yang dijadikan ukuran untuk menjatuhkan pidana adalah kesalahan terdakwa disertai dengan hal-hal yang meringankan atau yang memberatkan bagi terdakwa. Di samping itu juga dimasukkannya unsur kesalahan dari korban sendiri yang mendorong terdakwa melakukan perbuatan

pribadi atau melakukan terdakwa, motif perbuatannya, tingkat kesadisan dari terdakwa, serta tingkat pengaruh perbuatan terhadap kepentingan keamanan umum (masyarakat).[77]

Pedoman pemberian pidana memberikan kemungkinan bagi hakim untuk memperhitungkan seluruh face kejadian, yaitu berat ringannya delik atau cara delit itu dilakukan, pribadi membuat, umumnya tingkat kecerdasannya dan keadaan-keadaan serta suasana waktu perbuatan pidana tersebut dilakukan. [78]

Memberikan suatu keadilan dan juga sekaligus menyatakan hukum yang baru, seharusnya hakim dapat membuat putusan meyakinkan semua pihak. Karena itulah, sejalan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 25-an mensyaratkan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. [79]

Wiacher dalam W, Van Gerven menunjukkan lima faktor yang menjadi pedoman hakim dalam penemuan hukum tidak tertulis diluar undang-undang, yakni: pertama-tama asas-asas yang dinyatakan dalam undang-undang atau naskah dasar lainnya; kedua, apa yang disebut standar atau kecenderungan hidup (*trends of life*; ketiga asas-asas putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan

---

[77] Chaeranni A. Wani dan Eddy Junaedi Karnasudirja, " *langkah pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap Wanita",* Makalah dalam diskusi panel langkah pencegahan dan penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita, Diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman RI, 1997, hlm. 134.

[78] Muladi, 1995, "*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana",* Penerbit Universitas

hukum tetap (*yurisprudensi)*; keempat, asas-asas keadilan dari yrisprudensi yang telah mendapatkepastian dan ajaran yang berlaku dalam ilmu pengetahuan dan peradilan sejauh dapat dipertanggungjawabkan.[80]

Mencapai pidana yang pantas (*proper sentences)* maka hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh hakim ialah:

a. Perlunya informasi yang lengkap tentang tindak pidana dan pelaku tindak pidana.
b. Analisa terhadap informasi yang telah diperoleh tentang tindak pidana, hakekat dakwaan, tingkat grafis tindak pidana. Dalam hal ini akan diperhitungkan pula hal-hal yang meringankan atau yang memberatkan tindak pidana.
c. Pertimbangan yang berkaitan dengan pandangan korban dan masyarakat.
d. Perhatian terhadap asas pemidanaan dan petunjuk-petunjuk., baik yang bersumber dari perundang-undangan, yurisprudensi ataupun kecenderungan-kecenderungan lain seperti resolusi-resolusi internasional dan sebagainya.
e. Perhatian terhadap bobot (level) pemidanaan baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus yang yang telah diputuskan oleh pengadilan yang sama atau pengadilan yang lain.
f. Pertimbangan terhadap tujuan pemidanaan yang hendak diterapkan.
g. Hal-hal yang meringankan, yang melekat pada pelaku tindak pidana.

---

[80] Wieacker dalam W. Van Gerven, (Terjemaha Hartini Tranggono), 1973, "*Kebijaksanaan Hakim*", Erlangga, Jakarta, hlm. 19.

h. Apabila lebih dari satu pidana diterapkan, perlu dilakukan pemeriksaan atau peninjauan tentang sampai seberapa jauh efek keadilan tercapai.

i. Apabila pidana yang pantas (*proper sentences*), maka harus diberikan alasan-alasan yang jelas.[81]

Menurut penulis bahwa penjatuhan pidana kepada pelaku kejatahan haruslah sesuai dengan seberapa besar kesalahan yang telah diperbuat oleh pelaku dan juga harus sesuai dengan penderitaan yang telah diderita oleh korban baik secara fisik maupun secara non fisik agar tercipta suatu pemidanaan yang memenuhi rasa keadilan bagi pelaku, korban dan serta masyarakat umum.

Memutuskan suatu perkara khususnya perkara pidana dipengadilan, kecuali pertimbangan yang bersifat yuridis yang disimpulkan dari hasil pemeriksaan dan pembuktian di sidang pengadilan juga perlu diperhatikan pertimbangan-pertimbangan di luar yuridis yang meliputi antara lain:

1) Latar belakang pelaku

Bahwa latar belakang pelaku seperti tingkat pendidikan, lingkungan, keluarga, digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangannya. Karena ada suatu pendapat yang menyatakan seseorang yang tingkat pendidikannya rendah akan besar kemungkinannya untuk melakukan kejahatan, hal tersebut disebabkan karena keterbatan pengetahuan dan pemikirannya.

2) Modus Operandi/ Cara Melakukan

Cara melakukan suatu kejahatan, khususnya dalam tindak pidana kekerasan massal (tawuran) tersebut dapat di jadikan dasar pertimbangan hakim

Karena cara yang dilakukan dalam tindak pidana kekerasan massal (tawuran) tersebut bermacam-macam bentuknya dari yang hanya dipukul, di injak atau dengan menggunakan senjata atau dengan cara yang tidak manusiawi/sadis, maka akan mempengaruhi berat ringannya pidana yang akan diatuhkan.

Pertimbangan-pertimbangan yuridis yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana. Pertimbangan-pertimbangan yuridis yang dimaksud adalah:

a) Adanya aturan dalam hukum pidana yang dilanggar.

Bahwa hakim dalam pertimbangannya harus memperhatikan apakah perbuatan terdakwa tersebut benar-bear telah memenuhi unsure-unsur dalam aturan hukum yang dilanggar atau tidak khususnya unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 170 KUHP mengatur tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum.

b) Adana kesalahan.

Bahwa untuk mengetahui ada tidaknya suatu kesalahan. Hakim harus memperhatikan unsur-unsur kesalahan, yaitu:

(1). Adanya kemampuan bertanggungjawab dari pelaku

(2). Adanya bentuk kesalahan yang berupa kesengajaa atau kealpaan.

(3). Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan

c). Terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan dan termasuk juga didalam alat bukti yang diperlukan.

Bahwa hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana terhadap terdakwa sebaiknya harus mempertimbangkan tentang hasil dari proses

pemeriksaan dan pembuktian yang dilakukan dipersidangan dan juga terhadap sah atau tidaknya alat bukti yang diajukan.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana dan wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil keputusan yang berdasarkan pada naskah rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2004 yang tercantum dalam pasal 52 adalah:[82]

(1). Kesalahan pembuat tindak pidana

(2). Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.

(3). Cara melakukan tindak pidana

(4). Sikap batin pembuat tindak pidana

(5). Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat tindak pidana

(6). Sikap dan tindakan pembuat tindak pidana sesudah melakukan tindak pidana

(7). Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana

(8). Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan

(9). Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban

(10). Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana

Hakim dalam peraktiknya, untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku kekerasan massal (tawuran) yang dilakukan oknum mahasiswa terhadap korbannya itu sendiri juga sama dengan apabila memutus perkara-perkara pidana yang lain, yaitu dengan melihat faktor-faktor yang meringankan dan yang memberatkan, yaitu antara lain:

**Pertimbangan Yang Meringankan:**

(a). Terdakwa masih mudah

(b). Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya.

(c). Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

(d). Terdakwa bersikap sopan.

(e). Terdakwa belum pernah dihukum.

**Pertimbangan Yang Memberatkan :**

(a). Apabila terdakwa mengelak dan tidak mau mengakui perbuatannya yang didakwakan kepadanya padahal perbuatannya itu telah dibuktikan oleh pengadilan yan diperoleh dari keterangan saksi-saksi, hasil visum dan keterangan dan dari korban.

(b). Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korbannya meninggal dunia.

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan diatas, bahwa didalam praktek, hakim dalam menjatuhkan putusan terhaadap pelaku kekerasan, lebih banyak menggunakan pertimbangan-pertimbangan yuridis. Karena hal tersebut didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang membuktikan bahwa perbuatan terdakwa merupakan suatu tindak pidana dan menimbulkan kerugian bagi orang lain serta perbuatan tersebut dilarang oleh aturan hukum, sekaligus diancm dengan pidana.

Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai

pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adah pertimbangan yang bersifat non yuridis.[83]

**1. Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pada tulisan ini, hal-hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lainnya sebagainya. Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa di antara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis, namun karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis di sidang pengadilan, maka dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan berikut :

**a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut

Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, kumulatif, alternatif, ataupun subsidair. Dakwaandisusun secara tunggal apabila seorang atau lebih mungkin melakukan sastu perbuatan saja, misalnya perkelahian massal (biasa) pada Pasal 170 KUHP. Namun kalau orang tersebut selain melakukan perkelahian biasa, membawa juga senjata tajam tanpa izin berwajib. Dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif, artinya terdakwa didakwa dua macam pidana (delik) sekaligus, yaitu perkelahian yang dilakukan bersana-sama (biasa) dan membawa senjata tajam tanpa izin. Oleh karena itu maka dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan I, II, III dan seterusnya.

**b. Keterangan Terdakwa**

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan baik sebahagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum.

Keterangan terdakwa yang diajukan di muka persidangan pada umumnya merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim maupun penuntut

**c. Keterangan saksi**

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi, ketrangan saksi dapat dikatagorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenail suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Keterangan saksi yang disampaikan dimika sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja aatau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain atau kesaksian *de auditu testimonium de auditu* tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

**d. Barang-barang bukti.**

Yang dimaksud dengan barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, meliputi :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian di duga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak

5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk alat bukti, sebab Undang-undang menetapkan 5 macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

**2. Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis.**

Pada tulisan ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah latar belakang diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.[84]

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminil. Keadaan ekonomi misalnya, adalah merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara tuntutan hidup senantiasa mendesaknya, akhirnya bagi yang lemah iman dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban atauyang kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan misalnya, akibat

yang terjadi adalah matinya orang lain. Selaain itu pula berakibat buruk pada keluarga korban apabila yang menjadi korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarganya. Demikian pula pada bentuk kejahatan lain, misalnya perkosaan, narkotika dan kejahatan terhadap benda kesemuanya mempunyai akibat buruk, tidak saja kepada korbannya melainkan kepada masyarakat luas. Akibat-akibat itu misalnya : pada kejahatan pemerkosaan, adalah merusak kegadisan seseorang yang dapat menghancurkan masa depannya. Pada kejahatan narkotika adalah merusak generasi muda, sementara kejahatan harta benda adalah hilangnya sebagian atau semua kekayaan seseorang. Bahkan akibat dari perbuatan dari terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c. Kondisi diri terdakwa

Yang dimaksud dengan kondisi diri terdakwa dalam tulisan ini adalah, keadaan fisik maupun psyskhis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psykhis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan fikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat ataukah sebagai gelandangan dan sebagainya.

## C. Disparitas Pidana Dalam Putusan Tindak Pidana

Putusan hakim dalam menjatuhkan pidana seringkali menyebabkan terjadinya disparitas. Hal itu disebabkan karena sistem peradilan kita menganut asas "*the persusive of precedent*" yang mana menurut asas ini hakim diberikan kebebasan dalam memutuskan suatu perkara tanpa terikat dengan keputusan hakim yang terdahulu seperti yang berlaku dinegara yang menganut asas "*the binding force of precendent*".

Setiap dalam mengambil keputusan hakim dapat memutuskan berdasarkan keyakinannya. Kebebasan tersebut tidak mutlak, karena keputusan yang diambil harus konstitusional tidak sewenang-wenang dan berdasarkan alat bukti yang sah sehingga disparitas tersebut dapat dipertanggungjawabkan.[85] Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum menyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi atau rendahnya pidana. Tidak hanya Indonesia saja, tetapi hampir seluruh Negara didunia mengalami apa yang disebut sebagai "*the disturbing disparity of sentencing*", yakni suatu delik yang sama atau sifat berbahayanya sama tetapi pidananya tidak sama.

Muladi dan Barda Nawawi Arief memberi pengertian yang sama mengenai disparitas pidana, yakni penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana sifat berbahayanya

---

[85] Sidikno Martokusumo, 1999, "*Mengenal Hukum*", Liberty, Yogyakarta, hlm. 107

dapat diperbandingkan (*offence of comparable seriouseness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.[86]

**1. Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana**

Putusan hakim sering berbeda-beda dalam kasus yang sama atau dipersamakan. Putusan yang berbeda-beda dalam kasus yang sama atau dipersamakan disebut dengan *disparity of sentencing.* Masyarakat sering merasa kebingungan terhadap putusan hakim yang berbeda-beda. Namun apabila putusan hakim disertai dengan alasan yang tepat dan sesuai dengan sistem hukum pidana atau *stelsel* hukum pidana maka hal tersebut sah-sah saja dalam hukum pidana.

Disparitas pidana dalam putusan hakim tidak bisa dihindari. Dalam mengambil keputusan hakim mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukannya. Yang ditentukan dalam pengambilan keputusan hakim yaitu hanya batas minimum dan maksimum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang akan diputuskannya.

Menurut Oomen, seorang ahli hukum dari belanda menyatakan bahwa ketentuan yang oleh umum dipandang adi adalah suatu perkara atau tindak pidana yang sama harus di perlakukan sama dan perkara atau tindak pidana yang sama, harus di perlakukan tidak sama pula. Dalam prakteknya ketentuan yang di sebutkan di atas tidak semudah yang diperkirakan. Apabila perkara yang dihadapi oleh hakim itu mudah, maka tidak akan banyak persoalan yang akan timbul. Persoalan tersebut menyangkut pada pelaku dan tindak pidana yang dilakukan

akan mempengaruhi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dan hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya disparitas pidana.[87]

Perbedaan putusan pada perkarapidana dalam prakteknya adalah akibat dari kenyataan dalam proses persidangan. Perbuatan yang dihadapkan kepada hakim menunjukkan adanya perbedaan, dan pada hakim sendiri terdapat suatu perbedaan pandangan mengenai penilaian terhadap data-data dalam perkara yang sama atau dipersamakan. Menurut pengalaman para hakim dinyatakan bahwa kunci penerimaan *consistency of sentences* terletak pada *starting poin* yang sama, yang dipandang sebagai hukuman yang normal bagi pelanggaran hukum yang rata-rata biasa (*average*). Yang dilakukan oleh para pelaku yang untuk pertama kali melakukan perbuatan (*first offender*) dengan sarana yang biasa (*average means*), dimana hukuman yang dijatuhkan dikurangi atau ditambah harus memperhatikan segala keadaan yang meliputi perbuatan atau pelaku tersebut.[88]

Bismar Siregar menyatakan bahwa apabila seseorang mengatakan hukum harus sesuai dengan rasio atau logika yag mana hukum dijabarkan seperti ilmu hitung, maka hal tersebut boleh dipersalahkan. Melakukan pembagian yang sama secara exact adalah adil menurut hukum, namun belum tentu adil menurut rasa keadilan. Tentang rasa keadilan akan selalu membuka kemungkinan berlainan antara seseorang, golongan atau golongan masyarakat tertentu disebabkan oleh faktor-faktor sejaarah, lingkungan dan sebagainya. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat di dalam Pasal 28

---

[87] Oomen dalam Ooemar Seno Adji, 1984, *"Hukum Hakim Pidana"*, Erlangga, Jakarta, hlm. 24.

[88] Oomen dalam Ooemar Seno Adji, *Ibid*, hlm. 25-26.

ayat (1) yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keaadilan yang hidup dalam masyarakat.[89]

Kritik apapun keresahan dari publik memang dirasakan apabila terdapat adanya perbedaan atau disparitas dalam hukuman terhadap pelanggaran yang coraknya sama. Hukuman yang tidak sama terhadap pelanggaran yang sama disebabkan karena perbedaan pada pelangggaran hukum dimuka pengadilan atau karena faktor-faktor lain, seperti penilaian masyarakat terhadap tindak pidana yang bersangkutan.[90]

Disparitas pidana yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor baik dari sistem hukum yang ada maupun dari diri hakim sendiri, faktor-fakor tersebut antara lain:[91]

1. Dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim Indonesia mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sebab pengancaman pidana dalam undang-undang ditentukan dalam sistem alternatif.
2. Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, karena yang diatur oleh undang-undang hanyalah batasan minimum dan maksimum saja.
3. KUHP tidk memuat pedoman pemidanaan (*straftoemetingsleiddraad*) yang umum yaitu sudatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas yang perlu diperhatikan oleh hakim pidana

---

[89] Bismas Siregar dalam Nanda Agung Dewantara, 1987, "*Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*", Aksara Persada Indonesia, Jakarta, hlm. 92.

[90] Ooemar Seno Adji, *Op, Cit*, hlm. 27.

[91] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op, Cit*, hlm. 56-59.

dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanyalah aturan pemberian pidana (*straftoemetingsleiddraad*).

4. Sifat internal dan eksternal hakim seperti pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, perangai dan perilaku sosial.
5. Presepsi hakim terhadap *philosophy of punishment* dan *the aim of punishment* sangat berperan penting dalam penjatuhan pidana, karena seorang hakim memandang *classical school* lebih baik dari *positive school* akan memidana berat, sebab pandangannya adalah *let the punishment fit the crime* dan sebaliknya yang berpandangan modern (*positive school*) akan memidana lebih ringan sebab memandang *let the punishment fit the criminal.*

Dengan adanya faktor-faktor penyebab timbulnya disparitas, maka setiap keputusan hakim yang satu dengan yang lainnya sangat mungkin akan terjadi perbedaan putusan antara hakim yang satu dengan yang lainnya dalam kasus yang sama atau dipersamakan. Dengan adanya putusan hakim yang berbeda dalam kasus yang sama atau dipersamakan yang tidak dimengerti atau dipahami oleh masyarakat, maka kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum akan berkurang. Berkurangknya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum mengakibatkan masyarakat masyarakat terhadap aparat penegak hukum mengakibatkan masyarakat lebih cenderung melakukan *eigenrechting*.

**2. Pengaruh Aliran Pidana Terhadap Terjadinya Disparitas Pidana**

Disparitas pidana sebernarnya berasal dari wawasan (*outlook*) dalam arti pemahaman serta konsisten dalam mengikuti aliran pidana. Aliran-aliran ini tidak

mencari dasar pembenaran pidana, melainkan berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yan praktis dan bermanfaat. Secara garis besar aliran dalam hukum pidana dibagi menjadi tiga aliran klasik, aliran modern dan aliran neo klasik.[92]

**a. Aliran Klasik**

Timbulnya aliran ini merupakan reaksi terhadap "*ancient regime*" pada abad ke 18 di Prancis yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan, karateristik aliran ini adalah sebagai berikut :[93]

1. Penggambaran klasifikasi dari pada jenis-jenis perilaku tertentu, yang oleh pembuat undang-undang dianggap sebagai tindak pidana.
2. Pidana sebagai sarana untuk mengatasi kejahatan.
3. Pidana dikenakan pada setiap kejahatan pada tingkatan yang dapat menghasilkan lebih banyak penderitaan dari pada kebahagiaan terhadap pelaku tindak pidana.
4. Hukum dirumuskan secara jelas dan tertutup bagi interprestasi hakim.
5. Pidana ditentukan secara pasti oleh pembuat undan-undang.

**b. Aliran Modern**

Aliran ini disebut juga aliran positif, karena di dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi dan mempengaruhi penjahat secara positif selai

1. Menggambarkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang oleh masyarakat beradab diakui sebagai kejahatan.
2. Setiap tindak pidana berdasarkan pada kebutuhan-kebutuhannya tidak mungkin dijatuhkan pidana yang sama walaupun melakukan tindak pidana yang sama.
3. Tingkah lakumerupakan hasil interaksi antara kepribadian daln lingkungan.
4. Pembinaan narapidana secara ilmiah.
5. Keputusan pidana diserahkan kepada pengadilan.

c. **Aliran Neo Klasik**

Aliran Neo Klasik merupakan gabungan dari aliran klasik dengan aliran modern. Karateristik dari aliran ini adalah :[95]

1. Dipengaruhi oleh ketidakmampuan, penyakit jiwa atau keadaan-keadaan lainnya.
2. Berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan baik fisik, lingkungan maupun mental.
3. Dalam pertanggungjawaban pidana, menetapkan peringanan pidana dengan pertanggungjawaban dengan sebagian di dalam hal yang khusus misalnya gila, di bawah umur, dan keadaan-keadaan yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat pelaku tindak pidana pada waktu terjadinya kejahatan.